



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 7309064101900002, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pensiunan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT NIK 7309061110840002, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- ;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.037/kk.21.13.05/PW.01/05/2024, tertanggal 6 Mei 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang berada di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun, kemudian berpindah kerumah kontrakan yang berada di Indra Giri, Kepulauan Riau selama 2 tahun, kemudian kembali kerumah Penggugat yang berada di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Zakiah Qurata Ayyun**, NIK 7309065606120002, tempat tanggal lahir Maros, 16 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SD, yang diasuh oleh Penggugat;
 - **Zaren Qasturi Naim**, NIK 7309066211140003, tempat tanggal lahir Maros, 22 November 2014, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat;
 - **Indra Giri**, NIK 7309061701160001, tempat tanggal lahir Indragiri Hilir, 17 Januari 2016, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat;
 - **Zafran Zaki**, NIK 7309061903180001, tempat tanggal lahir Maros, 19 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukkan`;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui Handphone Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mallawa, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 120/06.2005/KTR/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024;
8. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhliyah, dan Penggugat siap menanggung kebutuhannya sendiri;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Mallawa xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B.037/kk.21.13.05/PW.01/05/2024, tanggal 06 Mei 2024. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. Ismail bin A. Tahir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Penggugat di Mallawa, setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Riau, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke Mallawa Maros.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa Tidak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan apabila dinasihati Tergugat malah memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan.
 - Bahwa Ya, Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, dan setelah mabuk lalu memukul Penggugat.
 - Bahwa Saksi tahu setelah HP Tergugat dibuka oleh Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
 - Bahwa Tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi hingga sekarang.
 - Bahwa Tidak pernah, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Indonesia.
2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi adalah Sepupu Penggugat.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Penggugat di Mallawa, setelah itu Penggugat dan Tergugat

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Riau, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke Mallawa Maros.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Tidak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan apabila dinasihati Tergugat malah memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa ya, Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, dan setelah mabuk lalu memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah HP Tergugat dibuka oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi hingga sekarang.
- Bahwa Tidak pernah, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Indonesia;
- Bahwa Tidak pernah Tergugat pernah ditanyakan alamatnya kepada keluarganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat sering mengonsumsi minuman yang memabukkan`;
- Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui Handphone Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, antara Penggugat dan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2011, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2, dan . Ismail bin A. Tahir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dan meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tidak dapat

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan apabila dinasihati Tergugat malah memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2021 dan sebagai puncak ketidahrmonisan rumah tangganya karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan Penggugat serta kedua orang anaknya, selama pisah, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diwujudkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (Ambo Ako alias Ambo Akho bin H. Lawu) terhadap Penggugat (A. Martiana binti A. Tahir);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awwal 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I, M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I, M.H.

Dr. Mahyuddin, S.H.I.,M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ ATK : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.710.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)